



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Blg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di MDA Nurul Ikhsan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████ agian, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pemohon I**;

██████████ umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tani Tempat Tinggal di ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 10 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 10 Oktober 2013, dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah penduduk miskin yang sehari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 900.000 perbulan. Atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor 034/SKTM-2002/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintupohan Kabupaten Toba Samosir oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan perkara secara cuma-cuma /prodeo.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir dengan berwalian Wali Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan belum dicatatkan di KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/menikah dan sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintupohan dengan alasan ketiadaan dana serta biaya transportasi untuk mengurus ke kantor Urusan Agama Kecamatan Pintupohan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintupohan.
6. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran serta melengkapi keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan pengesahan nikah ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED] dengan Pemohon II ([REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir.
  3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini
- Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan namun tidak dalam waktu yang bersamaan;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Kemudian dibacakan surat pemohon Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok perkaranya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan sedangkan Pemohon II merupakan isteri Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon sekitar tahun 1980 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir;
  - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa, sejak pernikahan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan memenuhi syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. [REDAKTED], setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir, namun melalui cerita para Pemohon dan pihak keluarga Pemohon I, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sekitar tahun 1980 di [REDAKTED] Kecamatan [REDAKTED];
- Bahwa, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Alang Hasibuan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Langkat Hasibuan dan supianto Tampubolon dengan mahar uang tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan gadis, diantara keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa sejak pelaksanaan akad nikah hingga sekarang ini saksi tidak pernah mengetahui ada orang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini akan digunakan para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan memenuhi syarat bagi kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1983 di Desa Meranti Kecamatan Pintupohan

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Kabupaten Toba Samosir, berwalikan wali Nasab ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama ( [REDACTED] ) dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;
- Bahwa, saksi kedua ( [REDACTED] ) dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *aquo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Meskipun kesaksian saksi termasuk kesaksian *de-auditu*, namun kesaksian terhadap peristiwa pernikahan merupakan suatu pengecualian, terlebih pengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II secara langsung dan juga pihak keluarga Pemohon I, sehingga patut diyakini kebenarannya dan dapat dinyatakan memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam kitab-kitab:

1. *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Tuhfah Muhtaj* Jilid IV halaman 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.





Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig"

3. *Bughyah Mustarsyidin* halaman 298:

. فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sahnyanya pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya orang yang menikah, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah dan adanya ijab kabul yang diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin fikih tersebut, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan/perkawinan secara sah menurut ajaran Islam, pada tanggal 17 Maret 1983 di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1983 di Desa Meranti, Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan (*in casu* Kecamatan Pintupohan Meranti) sebagai syarat pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 12 November 2013, dan dihubungkan dengan Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara cq. DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun 2013;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.



**Mengingat:**

1. Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
2. Doktrin fikih dalam kitab *I'natut Thalibin* Jilid IV halaman 254, *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133;
3. Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 12/Pdt.P/2013/PA.Blg tanggal 12 November 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Toba Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2013 sebesar Rp. 306.000,- ( tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 November 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 *Hijriyah* oleh Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH. sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I di luar hadirnya Pemohon II.

**Ketua Majelis**

**Dto.**

**Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail.**

*Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Dto.**

**Lanka Asmar, S.HI, MH.**

**Hakim Anggota**

**Dto.**

**M. AFIF, SHI.**

**Panitera Pengganti**

**Dto.**

**Sriwati br Siregar, SH.**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	0,-
3. Biaya Pengumuman	Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	0,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-.
Jumlah	Rp	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) .

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2013/PA.Blg.